



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.7.1/Kep. 811 -Distan/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep.73-Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.7.1/Kep. 720 - Distan/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 524.3/Kep.73-Distan/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.7.1/Kep. 720 - Distan/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Cirebon Nomor : 524.3/Kep. 73 - Distan/2022 tentang
Penetapan Dokter Hewan Berwenang Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1.	drh. Nina Triana Murti NIP. 19740309 200501 2 012 Pembina / IVa	Medik Veteriner Madya

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas mengambil keputusan
tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis
kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melibatkan
keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua
lini kemampuan profesi.

KEEMPAT : Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA sebagai berikut:

- menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap
hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
- menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan
wabah dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
- memberikan rekomendasi penetapan status wabah
dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah
akibat wabah;

- d. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Bupati;
- e. memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan Nomor Kontrol Veteriner; dan
- f. memberikan sertifikat veteriner pemasukan/ pengeluaran hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 521/Kep. 319-Distan/2022 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth.Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988
Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Nomor : 521/ 65 - Distan
Tanggal : 12 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon

14/8/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner bahwa Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang serta Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep. 521-BKPSDM/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1.	Drh. Encus Suswaningsih NIP. 19710705 199903 2 004 Pembina Tk. I	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

dan mengajukan permohonan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1.	Drh. Nina Triana Murti NIP. 19740309 200501 2 012 Pembina	Medik Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Cirebon. Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

4/14/23

1. Menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/ kota/ provinsi dalam/ luar wilayah Provinsi Jawa Barat,
2. Memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar kabupaten/ kota/ provinsi kepada Bupati,
3. Menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten Cirebon,
4. Memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan / atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah,
5. Memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Bupati,
6. Memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan Nomor Kontrol Veteriner,
7. Memberikan sertifikat veteriner pengeluaran, pemasukan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

An. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon,
Sekretaris



Dr. NANANG RUHYANA, S.KM., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19680911 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Nomor : 521/ 65 - Distan
Tanggal : 12 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner bahwa Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang serta Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep. 521-BKPSDM/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1.	Drh. Encus Suswaningsih NIP. 19710705 199903 2 004 Pembina Tk. I	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

dan mengajukan permohonan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Cirebon dengan nama sebagai berikut :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1.	Drh. Nina Triana Murti NIP. 19740309 200501 2 012 Pembina	Medik Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Cirebon. Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengarahkan semua lini kemampuan profesi. Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/ kota/ provinsi dalam/ luar wilayah Provinsi Jawa Barat,
2. Memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar kabupaten/ kota/ provinsi kepada Bupati,
3. Menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten Cirebon,
4. Memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan / atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah,
5. Memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Bupati,
6. Memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan Nomor Kontrol Veteriner,
7. Memberikan sertifikat veteriner pengeluaran, pemasukan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

An. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon,

Sekretaris



Dr. NANANG RUHYANA, S.KM., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680911-198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.